

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman, membuat kebutuhan manusia makin banyak dan beragam. Salah satu kebutuhan yang berkembang pesat, seperti kebutuhan akan sarana transportasi. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya mobilitas masyarakat, transportasi menjadi kebutuhan penting. Banyak orang memerlukan hal ini karena memiliki peran krusial dalam aktivitas harian masyarakat, alat transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan efisien, sehingga transportasi memegang fungsi strategis dalam mendukung berbagai kegiatan di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para produsen kendaraan terus melakukan inovasi, baik dalam bentuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum (Ramadian dkk, 2024:224).

Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kebutuhan akan alat transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan efisien, sehingga masyarakat memilih sepeda motor sebagai kendaraan pribadi yang praktis. Sepeda motor dianggap praktis karena hemat bahan bakar dan mampu menghindari kemacetan. Selain itu, sepeda motor dapat diakses oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga sepeda motor menjadi pilihan banyak orang (Amin, 2017:1106).

Ketika jumlah kendaraan bertambah tetapi pengguna jalan tidak meningkatkan kesadaran dan ketaatan berlalu lintas, berbagai masalah mulai muncul. Volume kendaraan yang meningkat, ditambah dengan infrastruktur

jalan yang kurang memadai, seperti ruas jalan yang sempit, infrastruktur jalan yang tidak layak, serta kurangnya kejelasan marka jalan menjadi faktor dominan penyebab permasalahan kemacetan serta permasalahan lainnya (Nugroho, 2020:1928).

Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih menjadi masalah utama. Pelanggaran lalu lintas berisiko tinggi terhadap keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Sikap berkendara yang tidak sesuai aturan menjadi penyebab dominan kecelakaan di jalan (Krisna dkk, 2021:338). Ketidakseimbangan antara pengemudi, kendaraan, dan prasarana, kondisi ini berpotensi menyebabkan insiden di jalan raya. Selain disebabkan oleh faktor manusia, misalnya ketidakhatian pengemudi, aspek kondisi infrastruktur jalan dan keadaan sekitar juga berperan terhadap peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas (Putra dkk, 2022:256).

Berbeda dengan mobil, sepeda motor tidak memiliki fitur seperti peredam suara, maupun sabuk pengaman atau kantung udara untuk menahan benturan. Pengendara motor lebih rentan terlibat kecelakaan, yang sering kali mengakibatkan luka serius pada pengendara (Razali, 2020: 4). Keselamatan di jalan raya adalah salah satu masalah utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah, meningkatnya jumlah insiden lalu lintas di jalan umum, khususnya yang melibatkan pengendara motor. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Buleleng, terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas yang berlangsung selama lima tahun terakhir, yakni dari 2020 hingga 2024, yang akan tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Data kecelakaan lalu lintas sepeda motor di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH KORBAN		
		MD	LB	LR
1	2020	62	4	613
2	2021	63	1	477
3	2022	86	0	773
4	2023	105	0	1.075
5	2024	75	0	994
TOTAL		391	5	3.842

*Sumber Data : Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Buleleng, total kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Buleleng meningkat setiap tahun. Dalam lima tahun terakhir, terdapat 2.564 insiden kecelakaan lalu lintas dengan pengendara sepeda motor sebagai pihak yang terlibat. Jika diakumulasikan, jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020 hingga 2024 yang mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia mencapai 4.238 jiwa. Dalam lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas terus bertambah setiap tahunnya.

Tercatat sebanyak 391 orang meninggal dunia akibat kecelakaan, dan 242 di antaranya meninggal karena cedera di bagian kepala. Selain itu, ada 5 orang yang mengalami luka berat, dengan 2 orang di antaranya mengalami cedera kepala. Untuk korban luka ringan, jumlahnya mencapai 3.842 orang, dan 766 orang mengalami luka ringan di kepala. Data ini menunjukkan bahwa cedera kepala berperan besar dalam menentukan seberapa parah dampak dari insiden kecelakaan kendaraan.

Berdasarkan data yang tersedia, korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia akibat cedera kepala menempati persentase yang sangat

tinggi dan menunjukkan betapa fatalnya dampak dari benturan di bagian kepala. Dari total 391 korban meninggal dunia, sebanyak 242 orang di antaranya diketahui meninggal akibat cedera kepala. Hal ini berarti bahwa sekitar 61,89% dari seluruh korban meninggal mengalami cedera kepala sebagai penyebab utama kematiannya. Angka ini sangat besar dan menunjukkan bahwa kepala merupakan bagian tubuh yang paling rentan dan paling mematikan ketika insiden kecelakaan berlangsung, terutama pada pengendara sepeda motor.

Jika dibandingkan dengan jenis luka lainnya, cedera kepala jelas memberikan dampak yang jauh lebih fatal, bahkan lebih dari separuh korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jenis cedera ini. Fakta ini sekaligus menjadi peringatan bahwa penggunaan helm standar nasional bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya melindungi nyawa pengendara. Tingginya persentase korban meninggal akibat cedera kepala memperkuat argumen bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban penggunaan helm yang sesuai standar dapat secara langsung mengakibatkan resiko fatal bagi pengguna jalan, yang dapat berujung pada kematian.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bripda Kadek Agus Gunawan terkait kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Buleleng, sekitar 80% korban kecelakaan lalu lintas menggunakan alat perlengkapan berkendara berupa helm Standar Nasional Indonesia, baik yang mengalami luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia. Sementara itu, sekitar 20% korban tidak menggunakan alat perlengkapan berupa helm Standar Nasional Indonesia.

Data ini menunjukkan bahwa penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm Standar Nasional Indonesia harus menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan data tingginya insiden kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di Indonesia, studi mengungkap bahwa sepertiga dari korban kecelakaan tersebut menderita cedera pada bagian kepala. Cedera kepala ini dapat berdampak serius, dapat menimbulkan gangguan pada otak, sistem saraf pusat, dan saraf di tulang belakang bagian atas. Pengendara sepeda motor juga berisiko mengalami gegar otak, hingga kematian. Untuk melindungi pengendara dari risiko kecelakaan yang sering terjadi dan mengurangi dampaknya, terutama pada bagian kepala, penggunaan helm berstandar nasional Indonesia saat berkendara perlu mendapat perhatian khusus (Zainuddin dkk, 2016:5).

Meskipun helm Standar Nasional Indonesia telah digunakan, risiko cedera pada bagian kepala tetap ada, tetapi cedera yang dialami umumnya lebih ringan dibandingkan dengan korban yang tidak menggunakan helm SNI. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan alat perlengkapan berkendara saat berkendara sangat penting demi keselamatan. Guna mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, serta lancar dalam berlalu lintas, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Mustafa dkk, 2024).

Terkait penggunaan alat perlengkapan berkendara bagi pengendara sepeda motor, berupa helm Standar Nasional Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor,” dan Pasal 57 ayat (2) berbunyi, “Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm Standar Nasional Indonesia.”

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan menekankan pentingnya kendaraan bermotor yang melintasi jalan raya dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan. Sementara itu, penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm Standar Nasional Indonesia menjadi termasuk aspek penting yang harus dipatuhi oleh seluruh pengendara sepeda motor. Baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Helm yang digunakan bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi juga wajib sesuai dengan Standar Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini mencakup kualitas bahan, kekuatan, serta kemampuan helm dalam melindungi kepala dari benturan. Dengan demikian, pengendara sepeda motor pemakaian helm tidak cukup asal-asalan, tetapi harus dipastikan bahwa helm tersebut telah memenuhi standar kelayakan sesuai dengan ketentuan SNI.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.” Aturan ini dibuat untuk melindungi pengemudi,

penumpang, serta pengguna jalan lainnya agar terhindar dan mengurangi dampak dari kemungkinan kecelakaan di jalan, terutama pada bagian kepala.

Apabila pengendara sepeda motor tidak menaati aturan ini, maka baik pengemudi maupun penumpang akan dikenakan sanksi dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 291 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Selain pengemudi, penumpang juga diwajibkan untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Pasal 291 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal ini, dengan isi sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Memakai helm dengan benar diharapkan dapat mengurangi beban benturan langsung pada kepala. Sebagai penopang benturan, helm memiliki bantalan lunak yang berfungsi untuk mencegah otak bersentuhan dengan benda keras di luar, seperti dinding tempurung kepala. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai pelindung utama kepala karena dapat melindungi dari benturan langsung dengan area yang tidak diketahui, seperti jalan aspal, bebatuan, atau tembok (Sunarto & Harnanto, 2020:43).

Helm standar nasional Indonesia dapat dikenali dari adanya tanda SNI pada helm. Penggunaan helm standar nasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan keamanan dalam berlalu lintas. Tindakan aman berkendara merupakan sikap atau cara seorang pengendara dalam menjaga keselamatan saat berada di jalan raya, bertindak saat berkendara untuk meminimalkan bahaya dan tetap selamat. Tindakan ini meliputi pemahaman pengendara terhadap aturan serta ketentuan yang berlaku dalam lalu lintas (Darmawan & Budi, 2019:2).

Meskipun dalam aturan tersebut telah secara jelas dan tegas mengatur kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm berstandar SNI saat berkendara, namun di Kabupaten Buleleng masih banyak ditemukan pelanggaran. Pelanggaran dalam berkendara tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga kerap melibatkan anak-anak yang tidak mengenakan helm. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun data pelanggaran terkait pemakaian helm berstandar SNI dalam lima tahun terakhir, yakni sejak tahun 2020 hingga 2024, telah dihimpun oleh Kepolisian Resor Buleleng.

**Tabel 2.**

Jumlah pelanggaran penggunaan helm standar nasional  
Indonesia di Kabupaten Buleleng

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggaran</b>	<b>Penindakan</b>
1.	2020	1.308	Tilang
2.	2021	2.034	Tilang
3.	2022	3.048	Tilang
4.	2023	1.461	Tilang
5	2024	720	Tilang
<b>Total</b>		<b>8,571</b>	<b>8,571 Tilang</b>

*Sumber Data : Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng*

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada banyak pelanggaran terkait penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia sepanjang lima tahun terakhir di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2020, data menunjukkan sebanyak 1.308 kasus pelanggaran penggunaan helm SNI. Jumlah pelanggaran ini terus meningkat pada tahun 2021, di mana terdapat 2.034 pelanggaran. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup besar, dengan tercatat 3.048 kasus pelanggaran penggunaan helm SNI. Jumlah ini menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian, pada tahun 2023, terjadi penurunan pelanggaran penggunaan helm standar nasional Indonesia. Namun, jumlah pelanggarannya masih cukup tinggi, tercatat berjumlah 1.461. Serta, pada tahun 2024 terjadi sekitar 720 pelanggaran yang tercatat. Bila diakumulasikan, jumlah pelanggaran penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar

nasional Indonesia di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu lima tahun terakhir berjumlah 8.571 pelanggaran penggunaan alat perlengkapan berkendara di Kabupaten Buleleng.

Pelanggaran penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia merupakan pelanggaran yang sering terjadi. Data tersebut menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*), dimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor untuk mengenakan perlengkapan keselamatan berupa helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, pada prakteknya, di Kabupaten Buleleng masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia ketika berkendara di jalan raya. Bahkan, setiap tahun angka pelanggaran justru semakin meningkat drastis.

Implementasi kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm SNI bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum di lapangan sering kali belum optimal. Selain disebabkan oleh jumlah petugas di lapangan yang terbatas, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta sanksi yang relatif ringan cenderung tidak memberikan efek jera. Dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat sejumlah pengendara motor dua roda yang melanggar peraturan lalu lintas (Molle dkk, 2023:329).

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap berlalu lintas merupakan hasil dari fungsi kepolisian sebagai penegak hukum. Peraturan perundang-undangan hanyalah seperangkat standar yang akan berfungsi sesuai tujuannya apabila pihak yang melaksanakannya menerapkan isi standar tersebut dengan benar (Zulfikri dkk, 2022:388). Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mendalami penerapan undang-undang tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng dengan mengambil judul “Implementasi Kewajiban Penggunaan Alat Perlengkapan Berkendara Berupa Helm Berstandar Nasional Indonesia bagi Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Buleleng.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian latar belakang, berikut ini merupakan permasalahan yang berhasil diidentifikasi:

1. Perlunya peran penegak hukum dalam menjalankan implementasi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng yang belum dilaksanakan secara optimal.
2. Kepolisian Resor Buleleng mengalami minimnya sumber daya, baik dalam hal jumlah petugas maupun sarana pendukung seperti kendaraan operasional. Keterbatasan ini menyulitkan upaya pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah yang luas dengan akses jalan yang beragam.
3. Tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk menggunakan alat perlengkapan berkendara berupa helm yang standar

nasional Indonesia masih rendah. Banyak pengendara motor di Kabupaten Buleleng memakai helm bukan karena sadar akan keselamatan, tetapi hanya untuk menghindari sanksi dari polisi, sehingga banyak yang mengabaikan penggunaannya jika tidak ada razia atau pengawasan.

4. Rendahnya kepatuhan dalam menggunakan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia dapat meningkatkan resiko cedera serius saat terjadi kecelakaan, sehingga jika tidak digunakan, pengendara lebih rentan mengalami luka parah atau bahkan kematian.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam setiap permasalahan, diperlukan pedoman berupa batasan tertentu guna memastikan permasalahan tetap berfokus pada tujuan utama pembatasan tersebut. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi untuk memperjelas dan mengarahkan fokus pembahasan, yaitu terkait pengaturan keselamatan berkendara bagi pengendara motor yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan helm saat berkendara standar nasional Indonesia di Kabupaten Buleleng. Pembatasan ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai implementasi aturan yang sedang diteliti.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dipaparkan di atas, maka teridentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini lebih terkhusus pada bagaimana penerapan kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng yang akan Penulis cantumkan sebagai berikut :

##### A. Tujuan Umum

Untuk menganalisis bagaimana penerapan kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng.

##### B. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis segala faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif, baik bagi pengembangan teori maupun penerapan praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### A. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum dengan menggali lebih dalam mengenai penerapan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan transportasi jalan raya, khususnya implementasi kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm sesuai ketentuan SNI yang diwajibkan bagi pengendara motor di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur akademis dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan undang-undang tersebut di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan turut memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan dalam penelitian sejenis di masa mendatang yang berkaitan dengan kewajiban mengenakan helm berstandar SNI sebagai perlengkapan berkendara bagi seluruh pengendara motor.

## **B. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman terkait penerapan kebijakan keselamatan berkendara, khususnya mengenai penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **2. Bagi Masyarakat**

Menyediakan manfaat praktis bagi masyarakat dengan menjadi referensi dan sumber informasi tentang pentingnya penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm berstandar SNI yang diwajibkan sebagai perlengkapan berkendara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **3. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng**

Sebagai referensi praktis dalam pelaksanaan dan penilaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan khususnya dalam hal Implementasi kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm yang berstandar nasional Indonesia bagi setiap pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng.